

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Putusan Permohonan Uji UU Paten

Jakarta, 2 Februari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 278/PUU-XXIII/2025 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Senin, 2 Februari 2026 pukul 14.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Arga Prianggara yang merupakan seorang karyawan swasta sekaligus mahasiswa magister di Institut Teknologi Bandung (ITB), Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (2) UU Paten.

Pokok Keberatan Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Paten merugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon menilai norma tersebut menempatkan perusahaan sebagai pemilik otomatis atas invensi yang dihasilkan karyawan dalam hubungan kerja, meskipun invensi tersebut lahir dari inisiatif pribadi atau proses studi mandiri.

Ketidakjelasan parameter mengenai "hubungan kerja" serta penggunaan "data dan/atau sarana perusahaan" dianggap menjadi ganjalan bagi kreativitas individu. Pemohon membandingkan dengan sistem di Jerman yang memisahkan antara *service invention* (perintah kerja spesifik) dan *free invention* (hak pribadi karyawan), di mana perusahaan hanya bisa mengklaim invensi jika terdapat perjanjian atau perintah kerja yang spesifik.

Adapun sidang perdana permohonan telah digelar pada (13/1) lalu. MK meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukum (*legal standing*) serta dasar kerugian konstitusional yang dialami. Pemohon juga diminta memperkuat argumentasi dengan teori dan pendapat ahli terkait Pasal 28C UUD NRI 1945 serta mengaitkan norma yang diuji dengan peristiwa konkret agar hubungan sebab-akibatnya tergambar jelas. Menurut Ridwan, praktik yang dipersoalkan kerap terjadi sehingga perlu diuraikan secara lebih sistematis dalam perbaikan permohonan. Sebelum MK menjatuhkan putusan, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar pada (26/1) dimana kuasa Pemohon, Rega Felix menyampaikan bahwa perbaikan permohonan terutama dilakukan pada aspek kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Ia menjelaskan latar belakang pendidikan Pemohon yang dinilai relevan dengan invensi yang dipersoalkan. (Nana)